

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK



LAYANAN PENANGANAN POHO TUMSANG AKIBAT BENCANA



LAYANAN PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA




LAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



LAYANAN SURAT KETERANGAN RESIKO BENCANA BANJIR



LAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER KEBENCANAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN KEGIATAN



- 01** **Pembukaan**
 Oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
- 02** **Penyampaian Latar Belakang Kegiatan**
 Oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
- 03** **Pemaparan dan Diskusi Materi STANDAR PELAYANAN PUBLIK BPBD Kab. KOBAR**
 Oleh: 1. Kabid. Kesiapsiagaan dan Pencegahan
 2. Kabid. Kedaruratan dan Logistik
- 04** **Penutup**
 Penyampaian Hasil dan Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP Standar Pelayanan Publik BPBD. Kab. Kotawaringin Barat



PENDAHULUAN



Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007
 Tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan Penanggulangan bencana secara menyeluruh

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2016
 Tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari Pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2020
 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. BPBD merupakan lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kotawaringin Barat di Bidang Penanggulangan Bencana

Sebagai Institusi Pelayanan Publik harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan warga khususnya atau masyarakat pada umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama penyelenggaranya



TUJUAN

“ Untuk Mengurangi risiko Bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun Satandar Pelayanan (SP) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat


Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas ”





Forum Komunikasi Publik

Penetapan Standar Pelayanan Publik



DASAR HUKUM

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

01 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung


02 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

03 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

04 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

05 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Daerah Aliran Sungai

06 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi





PRODUK LAYANAN

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

Surat Keterangan Risiko Banjir

TARIF PELAYANAN

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

Tidak Dipungut Biaya

PENGAWAS INTERNAL

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ktw. Barat
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Kepala Seksi Kesiapsiagaan




Pelayanan Narasumber Kebencanaan

Oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan




DASAR HUKUM

Layanan Penyeediaan Narasumber Kebencanaan



<p>01 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>02 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>03 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>04 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik</p>	<p>05 Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD</p> <p>06 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>07 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat</p>
--	---




Persyaratan Pelayanan

Layanan Penyeediaan Narasumber Kebencanaan



Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan Penyediaan Narasumber yang menjelaskan antara lain :

<p>1. Tema / Materi</p> <p>Tema / Materi yang akan disampaikan sebagai narasumber</p> <p>3. Contact Person</p> <p>Mencantumkan <i>Contact Person</i> yang dapat dihubungi</p>	<p>2. Tempat & Waktu Pelaksanaan</p> <p>Lokasi dan waktu penyampaian materi sebagai narasumber</p>
---	---





PRODUK LAYANAN

Layanan Penyeediaan Narasumber Kebencanaan

Penyediaan Narasumber Kebencanaan

TARIF PELAYANAN

Tidak Dipungut Biaya

JANGKA WAKTU

Informasi pejabat yang ditugaskan disampaikan dalam waktu 2 (dua) hari sejak surat permohonan diterima.

PENGAWAS INTERNAL

1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ktw. Barat
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Kepala Seksi Kesiapsiagaan





DASAR HUKUM



Layanan Penanganan Pohon Tumbang Akibat Bencana; Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; Serta Layanan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

<p>01 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>02 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>03 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p>	<p>04 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;</p> <p>05 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;</p> <p>06 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana</p>
--	--



SISTEM LAYANAN

Layanan Penanganan Pohon Tumbang Akibat Bencana; Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; Serta Layanan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

A



LAPORAN LANGSUNG

B



LAPORAN MELALUI CALL CENTRE

Pengguna layanan (masyarakat) datang sendiri ke kantor BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaporkan kejadian bencana

Pengguna layanan (masyarakat) menyampaikan kejadian bencana melalui telepon/call center BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat di 0532-27772

2,68505 11,14240
1957
Sidora
Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
Altitude: 51.31
mencari berkas
Index number: 249
3 Agu 2021 09:23:5

LAYANAN PENANGANAN POHON TUMBANG AKIBAT BENCANA

PERSYARATAN PELAYANAN

Layanan Penanganan Pohon Tumbang Akibat Bencana

Tidak ada persyaratan spesifik (khusus) untuk mendapatkan layanan penanganan pohon tumbang, masyarakat cukup melaporkan kejadian pohon tumbang akibat bencana

PRODUK LAYANAN

Layanan Penanganan Pohon Tumbang Akibat Bencana

Penanganan pohon tumbang akibat bencana yang mengakibatkan gangguan aktifitas masyarakat

30,51514 7,0584
Unnamed Road
Kab.
Kecamatan Kum
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
Altitude: 51.31
Speed: 1.8 km
mencari berkas
Index number: 253
18 Agu 2021 16:49:7

LAYANAN PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

PERSYARATAN PELAYANAN

Layanan Penanganan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana

Tidak ada persyaratan spesifik (khusus) untuk mendapatkan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban akibat bencana

PRODUK LAYANAN

Layanan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana

Layanan diberikan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban akibat kejadian bencana pada situasi tanggap darurat:

1. Pencarian : merupakan layanan untuk menemukan korban bencana yang hilang/dikhawatirkan hilang dalam situasi terjadi bencana (tanggap darurat)
2. Pertolongan : merupakan layanan untuk menolong korban bencana pada saat tanggap darurat
3. Evakuasi : merupakan layanan untuk memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut



LAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN




PERSYARATAN PELAYANAN

Layanan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Tidak ada persyaratan spesifik (khusus) untuk mendapatkan layanan Pemadaman kebakaran hutan dan lahan

PRODUK LAYANAN


Layanan Pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan



Mekanisme /Prosedur Pelayanan

Layanan Penanganan Pohon Tumbang Akibat Bencana; Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; Serta Layanan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan





- TAHAP 1**
Masyarakat menginformasikan kejadian bencana melalui *call center* BPBD atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- TAHAP 2**
Masyarakat menyampaikan nama dan alamat lengkap (identitas)
- TAHAP 3**
Masyarakat menyampaikan lokasi kejadian
- TAHAP 4**
Masyarakat menyampaikan kronologi kejadian, gangguan yang ditimbulkan dan Jumlah Korban,
- TAHAP 5**
Petugas Piket BPBD segera menindaklanjuti Laporan yang disampaikan Masyarakat.




Mekanisme /Prosedur Pelayanan

Layanan Penanganan Pohon Tumbang Akibat Bencana; Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; Serta Layanan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan



- TAHAP 6**
Persiapan Sumber Daya Manusia dan Peralatan serta Mobilisasi .
- TAHAP 7**
Petugas Piket BPBD melaksanakan penanganan Pohon Tumbang, Pemadaman KARHUTLA, dan/atau layanan Pencarian, Pertolongan, dan evakuasi Korban Bencana
- TAHAP 8**
Setelah kegiatan selesai petugas segera kembali ke kantor BPBD.




 **Jangka Waktu**

a. Jangka Waktu Untuk Pelayanan Pohon Tumbang akibat Bencana dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan adalah <24 Jam ditindaklanjuti sejak Laporan Pengguna Layanan (Masyarakat) disampaikan

b. Jangka Waktu Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi. Atau setelah jangka waktu 7 hari sejak dimulainya pencarian, tidak ada tanda tanda korban akan di temukan

c. Penghentian pencarian korban bencana, dapat di buka kembali dengan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana




Biaya/Tarif Pelayanan
Tidak Dipungut Biaya

Pengawas internal


1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ktw. Barat
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Kepala Seksi Kedaruratan

Pengaduan Saran & Masukan



Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan

-  Kotak Saran : Tersedia di Kantor BPBD Kab. Ktw. Barat Jl. Tjilik Rivut II
-  Telepon : 0532-27772, 085248663008, 081349032484
-  Kontak Aduan : WWW,LAPOR.GO.ID
-  FaceBook : BPBD Kotawaringin Barat
-  Instagram : @bpbdkobar


TERIMA KASIH